

Panggilan ke-1 kepada Tergugat
yang tidak diketahui tempat tinggalnya
(PP.No.9 tahun 1975 Ps.27)

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 205/Pdt.G/2009/PA.TDN

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

Pada hari ini.....tanggal.....saya, Bambang Yunono, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan tertanggal 08 Februari 2008 Nomor : W28-A3/81/Kp.07.6/II/2008 ditunjuk sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Tanjungpandan, guna memenuhi perintah Ketua Majelis tanggal 15 Mei 2009.

TELAH MEMANGGIL

JELI SAPUTRA BIN NURUNG, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, dahulu bertempat tinggal di Dusun Timur Jaya Rt. 22 Rw. 8 Desa Tanjung Binga Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Dalam perkara Nomor : 205/Pdt.G/2009/PA.TDN antara :

IRMA RAHIM BINTI A. RAHIM

sebagai Penggugat.

LAWAN

JELI SAPUTRA BIN NURUNG

sebagai Tergugat.

Untuk datang menghadap dimuka persidangan Pengadilan Agama Tanjungpandan jalan Anwar No.5 Tanjungpandan pada hari **Rabu** tanggal **16 September 2009** pukul 09.00 WIB.

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan dan atas gugatan tersebut ia dapat menjawab secara tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut diatas.

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya sampaikan sesuai bunyi pasal 27 PP. Nomor 9 tahun 1975.

JURUSITA PENGGANTI,

dto

BAMBANG YUNONO